

Nom or : S-331/MK.04/1999

24 Agustus 1999

Sifat : Biasa

Lam piran : Satu set

Hal : Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh
Bendaharawan Pemerintah dan BUMN/BUMD

- Yth. 1. Pim pinan Lem baga Tertinggi/Tinggi Negara
2. Para Menteri
3. Para Pim pinan Lem baga Pemerintah
Non Departemen
4. Para Direksi BUMN/BUMD

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan, sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak guna kebutuhan dana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu meningkatkan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemotongan/ pemungutan/ penyetoran pajak oleh bendaharawan Pemerintah dan BUMN/BUMD.

Pada dasarnya kewajiban perpajakan Bendaharawan Pemerintah adalah sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban perpajakan BUMN/BUMND adalah sebagai hubungan dengan kegiatan usahanya, juga termasuk sebagai pemotong/pemungut pajak.

Dari hasil pengamatan selama ini, dijumpai beberapa rekanan yang ditunjuk BUMN/BUMND dan Pimpinan Proyek yang telah dilaksanakan, dibuat daftar rekanan yang mengerjakan proyek atau pengadaan jasa tersebut sebagaimana lampiran 1 dan 2 dan selanjutnya dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan pengantar sebagaimana lampiran 3. Daftar tersebut antara lain harus memuat sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pembangunan (lampiran 1)
 - 1.1. Departemen/Lembaga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD yang mempunyai DIP/SKO/dokumen lain yang dipersamakan;
 - 1.2. Nama Proyek;
 - 1.3. Lokasi proyek;
 - 1.4. Nama dan Pimpinan proyek;
 - 1.5. Nama dan NPWP Bendaharawan;
 - 1.6. Nomor, tanggal dan nilai proyek dalam surat perjanjian/kontrak;
 - 1.7. Nama rekanan;
 - 1.8. Alamat rekanan;
 - 1.9. NPWP rekanan;
 - 1.10. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan;
2. Pengeluaran Rutin (lampiran 2)
 - 2.1. Departemen/Lembaga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD yang mempunyai DIP/SKO/dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2.2. Nama dan NPWP Bendaharawan;
 - 2.3. Nomor, Tanggal dan Nilai Pengadaan barang dan Jasa dalam SPK;
 - 2.4. Nama rekanan;
 - 2.5. Alamat rekanan;
 - 2.6. NPWP rekanan;
 - 2.7. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan;

Perlu ditambahkan bahwa data tersebut akan sangat bermanfaat dalam pengawasan kewajiban perpajakan dari bendaharawan dan BUMN/BUMD dimaksud dan dapat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Mengingat proyek atau BUMN dibiayai dari APBN atau dana BUMN/BUMD, maka semestinya yang ditunjuk untuk melaksanakannya harus rekanan yang terbukti kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Untuk itu, dalam penunjukan rekanan agar diisyratkan rekanan melampirkan bukti tanda terima pemasukan SPT dan fotocopy surat setoran pembayaran pajaknya.

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas, pihak pimpinan proyek dan pihak Bendaharawan dapat menghubungi Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) setempat untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Agar maksud surat ini dapat lebih efektif dilaksanakan, maka diminta bantuan saudara Pimpinan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen, dan Direksi BUMN/BUMD untuk meneruskan hal ini kepada pejabat-pejabat yang menangani proyek-proyek dan pembelanjaan rutin untuk diketahui, diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Bam bang Subianto

Tem busan :

- 1 . Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 2 . Direktur Jenderal Anggaran
- 3 . Direktur Jenderal Pajak

Daftar Proyek
Departemen/Lembaga
.....
.....
tahun anggaran

No.	Nama dan Lokasi Proyek	Nama Pimpinan Proyek	Nama & NPWP Bendaharawan	Kontrak Proyek		Nama dan NPWP Rekanan	Telah Dibayarkan
				No.& tgl	Nilai		

Diterima tgl :
Petugas

.....
NIP

.....
(Pejabat yang berwenang)

1. Lembar 1 untuk Kanwil DJP
2. Lembar 2 untuk Arsip

Departemen/ Lembaga
.....
.....
.....

Nomor : 24 Agustus 1999
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian data-data Wajib Pajak yang
Melaksanakan Proyek/Pengadaan Barang dan Jasa

Kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....
.....

Sesuai dengan Pasal 8 keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, dengan ini disampaikan data-data Wajib Pajak yang melaksanakan proyek/pengadaan barang/jasa pada kantor kami untuk Tahun Anggaran sebagai data masukan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua data-data yang disampaikan adalah yang sesuai dengan data-data aslinya dan dalam hal masih terdapat data-data atau keterangan yang, masih diperlukan agar segera menghubungi kami.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..
(Pejabat yang berwenang)

.....
.....

Tembusan :
Direktur Jenderal Pajak